



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Bojongkoneng By Pass Singaparna ☎ (0265) 543504 - 543505
TASIKMALAYA

Singaparna, Desember 2017

Kepada

Yth. Sdr

Di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : / / BPKAD/2017

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL T.A 2017 TW IV**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, dimohon agar para penerima bantuan baik Hibah maupun Bantuan Sosial segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut untuk T.A 2017 paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada:

1. Bupati Tasikmalaya melalui SKPD terkait
2. Bupati Tasikmalaya melalui Kepala BPKAD Kabupaten Tasikmalaya

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Badan Penglola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tasikmalaya



Des. H. NANA BUKMANA, SE, MM
NIP. 19611021 198803 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tasikmalaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya (sebagai laporan).
3. Yth. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya (sebagai laporan)